



PENETAPAN

Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Pemohon I;

Xxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama Pangkajene;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Pkj, tanggal 17 Juli 2018, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin, tanggal 25 Mei 1972, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dalam usia 34 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan imam kampung bernama Xxxxx



(meninggal dunia), wali nikah pemohon II bernama Xxxxx (Ayah kandung Pemohon, meninggal dunia), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan mahar uang Rp 250.000;

3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II, tidak ada pertalian nasab, sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama
 - 4.1. Xxxxx(Laki-laki), umur 40 tahun
 - 4.2. Xxxxx(Perempuan), umur 37 tahun;
 - 4.3. Xxxxx(Laki-laki), umur 6 bulan (Meninggal Dunia)
 - 4.4. Xxxxx(Laki-laki), umur 32 tahun;
 - 4.5. Xxxxx(Perempuan), umur 30 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 berlaku;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada hari senin tanggal 25 Mei 1972, untuk keperluan, pengurusan Taspen Makassar dan Dokumen lainnya;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim agar menerima,

Hal 2 dari 14 Penetapan No 0108/Pdt.P/2018/PA.Pkj



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I, (Xxxxx) dengan pemohon II, (Xxxxx), yang dilaksanakan pada hari senin, tanggal 25 Mei 1972, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx NIK 7310030807380001, tanggal 20 Juli 2018 dan Xxxxx NIK 7310035004510001, tanggal 19 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep dan Kepulauan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxx Nomor 7310032901055231 bertanggal 20 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah

Hal 3 dari 14 Penetapan No 0108/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Kabupaten Pangkep, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keputusan atas nama Dullah Nomor Skep/42/XIV/II/1982, tanggal 10 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Panglima Daerah Xxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 238, tanggal 1 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Xxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Bukti Pembayaran Pensiun dan Angsuran Pinjaman, tanggal 3 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Bank Xxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.5);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yaitu :

1. Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 1972 di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Xxxxx (meninggal dunia), menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx (meninggal dunia), yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx dan Xxxxx serta



maharnya berupa uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang karena pada waktu itu belum ada yang namanya buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan Taspen Pemohon I dan Pemohon II;

2. Xxxxx, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 1972 di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Xxxxx, menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx (meninggal dunia), yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx dan Xxxxx serta maharnya berupa uang

Hal 5 dari 14 Penetapan No 0108/Pdt.P/2018/PA.Pkj



sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perlengkapan berkas pengurusan Taspen Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tambahan

keterangan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama

Hal 6 dari 14 Penetapan No 0108/Pdt.P/2018/PA.Pkj



pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara hukum islam pada hari Senin tanggal 25 Mei 1972 di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus untuk keperluan pengurusan Taspen Makassar dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka 1 sampai dengan 7, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinilai bahwa para Pemohon terdaftar sebagai penduduk di Pulau Kulambing, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, keduanya berstatus kawin dan Pemohon I terdata pekerjaannya sebagai pensiunan, sehingga bukti tersebut relevan dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga dan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinilai bahwa perkawinan para Pemohon telah diketahui oleh masyarakat umum lebih-lebih oleh Pemerintah setempat, sehingga hidup bersama antara para Pemohon dalam satu rumah tangga, benar-benar telah diakui oleh warga masyarakat dan Pemerintah setempat

Hal 7 dari 14 Penetapan No 0108/Pdt.P/2018/PA.Pkj



sebagai pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah relevan dan memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keputusan) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberian pensiun/tunjangan bersifat pensiun kepada purnawirawan Xxxxx, atas nama Dullah (Pemohon I) pangkat Serka Har bahwa sejak tanggal 1 Mei 1981 diberikan uang pensiun sejumlah Rp 28.800,00 (dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dapat dinilai bahwa Pemohon I semasa hidupnya tercatat sebagai anggota Xxxxx dan sejak tahun 1981 hingga sekarang menerima uang pensiun dari kesatuannya tersebut, sehingga bukti tersebut telah relevan dan memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Identitas Pensiun) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data pensiun, atas nama Dullah (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Xxxxx, dapat dinilai bahwa Pemohon I semasa hidupnya tercatat sebagai anggota Xxxxx dan sejak 1 Mei 1981 telah pensiun dari kesatuannya tersebut, sehingga bukti tersebut telah relevan dan memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Bukti Pembayaran Pensiun dan Angsuran Pinjaman) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai transaksi pembayaran dan angsuran gaji pensiun, atas nama Dullah (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Bank Xxxxx, dapat dinilai bahwa Pemohon I telah menerima uang pensiun melalui Bank XXXXX sejumlah Rp 2.303.000,00 (dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah), sehingga bukti tersebut telah relevan dan memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 8 dari 14 Penetapan No 0108/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai 6 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 1972 di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, yang menikahkan imam kampung bernama Xxxxx (meninggal dunia), wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx (meninggal dunia), saksi nikah bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Hal 9 dari 14 Penetapan No 0108/Pdt.P/2018/PA.Pkj



3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam sampai sekarang;
4. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu belum ada lembaga yang menangani pencatatan perkawinan;
5. Bahwa Pemohon I tercatat sebagai pensiunan anggota Xxxxx sejak tanggal 1 Mei 1981 dan menerima uang pensiun melalui Bank Xxxxx sejumlah Rp 2.303.000,00 (dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sah perkawinannya untuk keperluan pengurusan pada Xxxxx dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Hal 10 dari 14 Penetapan No 0108/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar dalam perkara a quo adalah berupa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis selama kurang lebih 46 tahun hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan ini dilangsungkan pada Tahun 1972 berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berlaku sehingga pencatatan pada waktu itu belum teratur, perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama, akad nikah dilaksanakan berdasarkan hukum islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai 5 orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk

Hal 11 dari 14 Penetapan No 0108/Pdt.P/2018/PA.Pkj



membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *l'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab *l'natut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

2. Kitab *Al-Iqna* juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya: *Rukun nikah* itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.”

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1972 di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep patut dikabulkan;

Hal 12 dari 14 Penetapan No 0108/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1972 di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga

Hal 13 dari 14 Penetapan No 0108/Pdt.P/2018/PA.Pkj



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Padhlilah Mus, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

St. Lisdawati Juddah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)